



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Musi Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai kewenangan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang tidak berada lagi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas dan besaran tarifnya Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.
8. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat-alat penanggulangan Kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
9. Tabung Pemadam kebakaran adalah tabung yang berisi zat cair/gas yang digunakan untuk memadamkan api atau kebakaran.

10. Mobil pemadam Kebakaran adalah mobil yang memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah setiap alat pemadam api yang dapat dijinjing serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran.
12. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayar atau penyetoran Retribusi yang telah dimiliki dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dari dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada klasifikasi perusahaan dan/atau jenis usaha yang mengandung prinsip rentan dan beresiko tinggi terhadap bahaya kebakaran serta berdampak pada korban jiwa, harta dan kerusakan lingkungan.
- (2) Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perusahaan Besar atau Usaha Besar;
 - b. Perusahaan Menengah atau Usaha Menengah;
 - c. Perusahaan Kecil atau Usaha Kecil.
- (3) Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perusahaan atau usaha yang memiliki investasi modal bergerak atau modal tidak bergerak di atas Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar).
- (4) Perusahaan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perusahaan atau usaha yang memiliki investasi modal bergerak atau modal tidak bergerak Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-.
- (5) Perusahaan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan atau usaha yang memiliki investasi modal bergerak atau modal tidak bergerak di bawah Rp 1.000.000.000,-.

- (6) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERUSAHAAN	JENIS	KAPASITAS	TARIF (Rp)
1.	Besar	Busa, Super Busa dan Sejenisnya	s/d 25 Liter	45.000,-
			> 25 Liter	75.000,-
		DIV Powder (serbuk), Gen CO2, Hallon dan sejenisnya	s/d 6 Kg	45.000,-
			>6 Kg s/d 20 Kg	45.000,-
	>20 Kg	150.000,-		
2.	Menengah	Busa, Super Busa dan Sejenisnya	s/d 25 Liter	15.000,-
			> 25 Liter	30.000,-
		DIV Powder (serbuk), Gen CO2, Hallon dan sejenisnya	s/d 6 Kg	22.500,-
			>6 Kg s/d 20 Kg	37.500,-
	>20 Kg	75.000,-		
3.	Kecil	Busa, Super Busa dan Sejenisnya	s/d 25 Liter	7.500,-
			> 25 Liter	15.000,-
		DIV Powder (serbuk), Gen CO2, Hallon dan sejenisnya	s/d 6 Kg	12.000,-
			>6 Kg s/d 20 Kg	30.000,-
	>20 Kg	45.000,-		

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Kebakaran.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 JULI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 JULI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (9/MUBA/2018)